

PETUNJUK TEKNIS
BEASISWA PENDIDIKAN PENINGKATAN
PRESTASI AKADEMIK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga – Kota Kendari
Telp. 0401 3193710 Fax. 0401 3193710
Website : <http://iainkendari.ac.id>

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Pemberian Beasiswa Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di lingkungan IAIN Kendari, merupakan upaya pemerintah untuk memberikan dorongan dan bantuan kepada mahasiswa agar dapat mengikuti studinya dengan lancar dan diharapkan terus meningkatkan prestasi akademik serta dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu.

Kebijaksanaan pemerintah tersebut merupakan langkah yang sangat penting, agar pendidikan berjalan dengan baik, mengingat mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi namun orang tuanya tidak mampu untuk membiayai biaya pendidikannya.

Agar pemberian Beasiswa Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip 3T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat

Jumlah, dan Tepat Waktu, maka dipandang perlu diterbitkan pedoman teknis yang dapat dipakai sebagai panduan Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Kendari sebagai upaya untuk memperlancar proses administrasi.

Diharapkan kepada semua pihak yang menangani pemberian beasiswa ini agar dengan serius melaksanakannya, sehingga dapat berjalan lancar dan benar-benar dirasakan manfaatnya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya, demi kelancaran pelaksanaan penyaluran beasiswa ini.

Selamat Bekerja

Kendari, 30 Desember 2016

Wakil Rektor III Bidang
Kemahasiswaan, Alumni dan
Kerjasama



Dr. H. Moh. Yahya Obaid, M. Ag

DAFTAR ISI

Halaman Sampul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Tim Penyusun

- BAB I Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
- BAB II Ketentuan Umum
 - A. Sasaran
 - B. Persyaratan Penerima
 - C. Persyaratan Administrasi
 - D. Kuoata
- BAB III Mekanisme Seleksi
 - A. Mekanisme Seleksi
 - B. Prosedur Seleksi
 - C. Pencairan
- BAB IV Monitoring dan Evaluasi
 - A. Monitoring dan Evaluasi
 - B. Laporan Pertanggung jawaban
- BAB V Penutup

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Dr. H. Nur Alim
Ketua TIM	: Dr. H. Moh. Yahya Obaid, M. Ag
Sekretaris	: Drs. Khaeroni, M. Si
Anggota	: 1. Dr. Hj. St. Kuraedah, M. Ag 2. Dr. Kamaruddin, S. Ag, MH 3. Dra. Beti Mulu, M. Pd.I 4. Drs. Amri, M. Th.I 5. Abbas T, S. Ag, MA 6. Ahmadi, S. HI, MH 7. Muh. Asrianto Zainal, SH, MH 8. Dr. Nurdin Karim, M. Pd 9. Hj. Najmawati, S. Ag 10. Dra. Marliah Kamal, M. Pd 11. Ishak, S. HI 12. Nisful Hijah, SE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga negara tersebut telah dicantumkan dalam pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan

berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bagian kelima, pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa pemerintah dan

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Mengacu kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah melalui Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, mengupayakan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dalam bentuk Beasiswa Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik.

Sejalan dengan program pemerintah tentang bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dan mempunyai potensi akademik tinggi, IAIN Kendari membuka peluang mendapatkan beasiswa sebagai upaya membantu beban masyarakat melalui program pemberian bantuan beasiswa dengan ketentuan dan mekanisme penerimaan yang telah ditetapkan.

Pedoman pelaksanaan beasiswa ini disusun sebagai landasan bagi pengelola dan pihak terkait dalam melaksanakan pemberian beasiswa kepada mahasiswa IAIN Kendari yang berhak menerima. Pedoman ini disusun dengan mengacu pada beberapa sumber, terutama ketentuan IAIN Kendari sendiri. Dengan ini diharapkan, terdapat kesamaan persepsi bagi pihak terkait dalam penyeleksian, penetapan dan pemberian beasiswa, khususnya tentang prosedur, persyaratan, penyeleksian dan penetapan pemberian beasiswa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri nomor 30 tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
 6. Pedoman Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015;
 7. Peraturan Presiden RI Nomor : 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Menjadi Intitut Agama Islam Negeri;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kendari.

C. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik sebagai upaya pemerintah untuk :

1. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi khususnya di IAIN Kendari;
2. Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah/belajar di perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi;
3. Meningkatkan motivasi untuk berprestasi baik dibidang akademik maupun non akademik melalui kegiatan kurikuler, ko kurikuler maupun ekstra kurikuler;
4. Mendorong dan meningkatkan semangat belajar para mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang berprestasi dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

BAB II KETENTUAN UMUM

A. Sasaran

Sasaran pemberian Beasiswa Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik diberikan kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di lingkungan IAIN Kendari yaitu : kepada mahasiswa semester II (dua) sampai VI (enam) dari empat Fakultas di IAIN Kendari yang memiliki prestasi tinggi baik secara akademik ber IPK Tinggi maupun non akademik (Juara Lomba/Pertandingan tingkat Nasional) atau kepada mahasiswa yang memiliki akhlakul karimah, rajin/tekun belajar, aktif dan memiliki orientasi/motivasi tinggi untuk berhasil atau kepada mahasiswa yang berada di prodi-prodi langka peminat dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Beasiswa berprestasi juga dapat diberikan kepada calon mahasiswa yang berprestasi di sekolah asalnya, dan tidak sanggup melanjutkan pendidikan

karena keterbatasan ekonomi orang tuanya, yang keseluruhan mekanismenya diatur sesuai dengan jenis beasiswa yang diberikan.

B. Persyaratan Penerima

Peserta yang berhak mengajukan permohonan bantuan beasiswa berprestasi harus memenuhi ketentuan umum dan khusus sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada jurusan/prodi masing-masing pada tahun akademiK yang sedang berjalan dibuktikan dengan pembayaran UKT/SPP teregistrasi;
3. Selama masa menerima beasiswa tidak mengajukan permohonan cuti akademik;
4. Berkelakuan baik, rajin/tekun belajar, aktif, dan memiliki orientasi/motivasi tinggi untuk berhasil;
5. Pada saat pengusulan minimal berada pada semester II dan maksimal semester VI;
6. Bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku

baik ketentuan mahasiswa penerima beasiswa maupun ketentuan lainnya;

7. Tidak sedang menerima sanksi akademik dan non akademik dikarenakan pelanggaran terhadap kode etik yang berlaku;
8. Tidak sedang tercatat sebagai penerima bantuan lainnya;
9. Memiliki IPK minimal 3,30 dan atau memiliki kekhususan yang dibenarkan oleh lembaga untuk menerima bantuan.

C. Persyaratan Administrasi

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor IAIN Kendari melalui Fakultas masing-masing dengan melampirkan berkas sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Beasiswa ditujukan kepada Rektor IAIN Kendari cq wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama (contoh Permohonan terlampir);

2. Foto copy kartu mahasiswa yang masih berlaku;
3. Foto copy bukti pembayaran UKT atau SPP yang teregistrasi pada semester sedang berjalan;
4. Kartu Hasil Studi (KHS) yang ditandatangani minimal kepala Bagian di fakultas masing-masing pada semester berjalan;
5. Surat Keterangan tidak sedang menjalani sanksi akademik dari masing-masing Fakultas;
6. Membuat pernyataan tidak mengajukan cuti, pindah prodi dan atau pindah ke perguruan tinggi lain selama menerima beasiswa;
7. Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari manapun dalam tahun berjalan;
8. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari beasiswa;
9. Foto copy sertifikat tentang prestasi/peringkat non akademik (jika ada);
10. Buku rekening yang masih aktif dengan saldo akhir minimal Rp 200.000;

11. Rekomendasi dari Pimpinan Fakultas.

D. Kuota

Kuota calon penerima beasiswa pada setiap Perguruan Tinggi ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB III

MEKANISME SELEKSI

A. Mekanisme Seleksi

Pengajuan untuk mendapatkan bantuan pendidikan melalui beasiswa berprestasi diawali dengan penetapan kouta dari masing-masing fakultas melalui rapat koordinasi antar pimpinan fakultas yang dipimpin oleh Warek III atas nama Rektor, dilanjutkan dengan penetapan calon penerima berdasarkan IPK yang diperoleh dari masing-masing Prodi pada semester berjalan kemudian diumumkan secara resmi oleh Dekan masing-masing perihal beasiswa yang tersedia. Mahasiswa yang namanya tercantum dalam pengumuman tersebut mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan syarat administrasi ditujukan kepada Rektor IAIN Kendari, cq. Ketua pengelola Beasiswa IAIN Kendari atau Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, distor dan dihimpun ke pengelola administrasi

pada program studi masing-masing.

B. Prosedur Seleksi

1. Fakultas menyeleksi berkas usulan mahasiswa calon penerima berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
2. Fakultas mempublikasikan selama 3 hari kerja untuk mendapatkan sanggahan;
3. Fakultas merekomendasikan mahasiswa calon penerima beasiswa prestasi yang telah memenuhi syarat setelah melalui masa sanggah;
4. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi segera menyeter foto copy buku rekening yang masih aktif;
5. Hasil seleksi calon penerima beasiswa prestasi yang telah direkomendasikan oleh Fakultas akan ditetapkan oleh Rektor;
6. Mahasiswa yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor sebagai penerima Beasiswa Pendidikan Peningkatan Akademik

diusulkan ke Bagian Keuangan.

Berkas usulan yang telah terhimpun pada prodi masing-masing dilakukan verifikasi dan validasi oleh team yang telah ditunjuk di Fakultas masing-masing guna menentukan kelengkapan berkas dan menetapkan skala prioritas dalam bentuk daftar urut usulan berdasarkan penilaian akademik dan non akademik yang dilakukan oleh team ditingkat Fakultas, dan selanjutnya direkomendasikan untuk mendapatkan bantuan.

C. Pencairan

Pencairan Beasiswa Prestasi sebagai dana bantuan pendidikan yang bersumber dari DIPA IAIN Kendari mekanisme pencairannya telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 Tentang Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa menyerahkan nomor rekening masing-masing yang dihimpun oleh pengelola untuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran;
- b. Bendahara pengeluaran memproses dan mengusulkan kepada KPN untuk pencairan anggaran beasiswa tersebut melalui nomor rekening masing-masing;
- c. Penyaluran dana bantuan beasiswa prestasi dilakukan secara langsung ke rekening masing-masing penerima beasiswa dan diberikan sekaligus (100%);
- d. Mahasiswa memfotocopykan bukti telah masuknya dana bantuan melalui buku tabungan masing-masing kepada pengelola untuk keperluan laporan pertanggungjawaban.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING DAN EVALUASI

Institut Agama Islam Negeri Kendari melakukan monitoring dan evaluasi (Monev), serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Bantuan Beasiswa Prestasi. Hal ini untuk memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

B. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Fakultas yang mahasiswanya menjadi penerima Bantuan Beasiswa Prestasi ini wajib membuat laporan.

Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa:

1. *Foto copy Buku Bank* yang menunjukkan dana bantuan dimaksud telah masuk ke rekening masing-masing mahasiswa (fotocopy

diperbesar dan jelas);

2. *Kwitansi* atau tanda bukti terima dana bantuan yang telah ditandatangani di atas meterai;
3. *Pakta integritas* (form terlampir) yang diketahui oleh pimpinan Fakultas masing-masing.

Laporan dibuat rangkap 3 (rangkap) bagi Perguruan Tinggi dengan ketentuan: 1 (satu) rangkap fotocopy disimpan oleh Fakultas penerima bantuan; 1 (satu) rangkap fotocopy disimpan oleh IAIN Kendari (Bagian Akademik & Kemahasiswaan); 1 (satu) rangkap ASLI dikirim ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Laporan harus sudah diterima Direktorat Pendidikan Tinggi Islam paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya dana bantuan.

Masing-masing Fakultas mengumpulkan dan mengirimkan 1 (satu) rangkap ASLI laporan tersebut ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam c.q. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan.

BAB V
PENUTUP

Ikhtiar meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam IAIN Kendari membutuhkan kerja bersama. Selain itu perlu komitmen mendalam dari semua unsur dari pimpinan hingga staf (JFU) sehingga ikhtiar mulia dapat tercapai, termasuk implementasi program beasiswa prestasi.

Petunjuk Teknis Bantuan Beasiswa Prestasi ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program beasiswa mahasiswa berprestasi bagi mahasiswa yang menerima. Selain mahasiswa penerima, Juknis ini juga diharapkan dapat menjadi acuan, pedoman dan informasi bagi Institut Agama Islam Negeri Kendari dalam turut serta menyukseskan program ini yang dianggarkan pada Tahun yang akan datang.

Akhirnya, Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan Bantuan Beasiswa Prestasi. Atas kerjasama dari

berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan kami sempurnakan kemudian.

Kendari, 30 Desember 2016

Wakil Rektor III Bidang
Kemahasiswaan, Alumni dan
Kerjasama

Dr. H. Moh. Yahya Obaid, M. Ag



Lampiran

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
TTL :
Alamat :
Nama Fakultas :
Alamat PT :

Dalam rangka melaksanakan program Bantuan Beasiswa prestasi PTKI tahun anggaran, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan dana Bantuan Beasiswa Prestasi sebagaimana petunjuk teknis beasiswa mahasiswa berprestasi;
2. Akan menyampaikan bukti tanda terima (Foto copy buku tabungan dan kwitansi) bantuan yang telah disalurkan dari Institut Agama Islam Negeri Kendari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis Bantuan Beasiswa Prestasi.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Mengetahui, Kendari, 201

Pimpinan Fakultas Hormat Saya

Ttd & Stempel

Ttd di atas meteri 6000

Nama & Jabatan

Nama & NIM

Contoh Surat Permohonan Pengusulan Beasiswa

Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Beasiswa

Kepada
Yth. Rektor IAIN Kendari
Cq. Warek III
Di,-
Kendari

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Fakultas :
Prodi :
Semester :
Alamat :
No. HP :

dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan pendidikan melalui beasiswa berprestasi Tahun Anggaran, sebagai bahan pertimbangan bapak bersama ini saya lampirkan berkas pendukung sebagai berikut :

1. Surat Permohonan;

2. Foto Copy Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
3. Foto Copy Blangko Pembayaran UKT/SPP yang teregistrasi;
4. Kartu Hasil Studi (KHS) yang ditandatangani oleh Kepala Bagian masing-masing Fakultas;
5. Surat Keterangan tidak sedang menjalani sanksi akademik dari masing-masing Fakultas;
6. Surat pernyataan tidak mengajukan cuti, pindah prodi dan atau pindah ke perguruan tinggi lain selama menerima beasiswa;
7. Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari manapun dalam tahun berjalan;
8. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari beasiswa
9. Foto copy sertifikat tentang prestasi/peringkat non akademik (jika ada).

Demikian permohonan ini saya ajukan dengan harapan dapat diterima dan atas perkenannya saya haturkan terima kasih.

Kendari,
Pemohon

Ttd
..... nama
NIM.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kendari Baruga – Kota Kendari
Telp. 0401 3192081 Fax. 0401 3193710
website :<http://iainkendari.ac.id>

KWITANSI

Nomor : (diisi no. urut SK Penerima)
Sudah Diterima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Kendari
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran : Beasiswa Prestasi Tahun Anggaran 201

Rp.

Kendari,
Penerima

Ttd
(Materai Rp. 6.000)

(.....)